



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 247/Pid.B/2018/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

- I. Nama : MUHAMAD NOR MUKLIS Als TOMMY;
- Tempat Lahir : Bandung;
- Umur/ tgl lahir : 39 Tahun / 17 Mei 1978;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kampung Mandor Bas Rt.003/05 Ds. Mandala Mukti  
Kecamatan Cikalong Wetan Bandung Barat, Jawa Barat;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SMA;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : MUHAMMAD PADELI;
- Tempat Lahir : Tegal;
- Umur/ tgl lahir : 46 Tahun / 05 Februari 1971;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dukuh Krajan I Lebaksiu Lor Rt.002 Rw.007, Kel.Lebaksiu  
Tegal, Jawa Tengah/ Jl. Pondok Rangan Rt.006 Rw.04 Kel. Pondok Rangan,  
Kel Cipayung, Jakarta Timur;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SMA;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : TRI HARYANTO;
- Tempat Lahir : Klaten;
- Umur/ tgl lahir : 39 Tahun / 17 Mei 1978;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. H.Jusin Rt.010/01 Kelurahan Susukan Kecamatan  
Ciracas Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pendidikan : STM;

Pekerjaan : Wiraswasta;

## Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik , sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Bahwa Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, No.Reg. Perkara : PDM-34/ II /BKASI/04/2018, tertanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

Hal 2 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS Als TOMY, Terdakwa II MUHAMMAD PADELI, Terdakwa III TRI HARYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS Als TOMY, Terdakwa II MUHAMMAD PADELI, Terdakwa III TRI HARYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Black Berry warna putih;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
  - 1(satu) buah Hp Nokia warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru Nopol B3290 SIZ;Dikembalikan kepada sdr MUHAMMAD PADELI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa secara lisan tertanggal 18 April 2018, dipersidangan yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena para terdakwa meyesali dan mengakui bahwa perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut, demikian pula para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya tersebut diatas ;

Hal 3 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan tertanggal 20 Februari 2018, No. Reg. Perk : PDM.3/ BKSJ/ 02 / 2018, yang isinya adalah sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD PADELI, Terdakwa III TRI HARYANTO (berkas terpisah), saksi BAMBANG RIYANTO Bin M.KARSO (berkas terpisah), Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober dalam Tahun 2017, bertempat di warung Padang Jatiwarna Bekasi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD

Hal 4 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ABANG dan saksi Mulyadi untuk berpindah tempat ke warung Padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi Mulyadi saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi Mulyadi yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi Slamet Riyanto als Yanto als Hendo (berkas terpisah) menunggu di warung Padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung Padang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi Slamet Riyanto als Yanto als Hendo (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Mulyadi yang menunggu di mobil diperumahan Bambu Apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi Mulyadi sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi Slamet Riyanto als Yanto als Hendo (berkas terpisah), lalu

Hal 5 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks





setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG kembali ke warung soto bertemu dengan saksi MULYADI, lalu langsung saksi korban MUHAMMAD ABANG menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY serahkan kepada saksi MULYADI, akan tetapi saksi MULYADI mengatakan bahwa menerima uang sama sekali dari terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY.

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut di Perumahan Puring oleh dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, terdakwa III MUHAMMAD PADELI, terdakwa III TRI HARYANTO dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) bagi yang masing masing mendapat bagian saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa II MUHAMMAD PADELI sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), terdakwa III TRI HARYANTO sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD ABANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Black Berry warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah Hp Nokia warna putih hitam;
- Uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru Nopol B3290 SIZ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ABANG:

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus

Hal 7 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi Mulyadi yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Mulyadi yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta KTP saksi Mulyadi sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY;
- Bahwa, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO,
- Bahwa kemudian ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga





yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;

- Bahwa benar saksi korban MUHAMMAD ABANG kembali ke warung soto bertemu dengan saksi MULYADI, lalu langsung saksi korban MUHAMMAD ABANG menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY serahkan kepada saksi MULYADI, akan tetapi saksi MULYADI mengatakan bahwa tidak menerima uang sama sekali dari terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY
- Bahwa benar akibat perbuatan perbuatan para terdakwa, saksi korban saksi korban MUHAMMAD ABANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. MULYADI:

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG



sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi MULYADI yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MULYADI yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi MULYADI sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan



menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO;

- Bahwa kemudian ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;
- Bahwa benar saksi korban MUHAMMAD ABANG kembali ke warung soto bertemu dengan saksi MULYADI, lalu langsung saksi korban MUHAMMAD ABANG menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY serahkan kepada saksi MULYADI , akan tetapi saksi MULYADI mengatakan bahwa tidak menerima uang sama sekali dari terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban saksi korban MUHAMMAD ABANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

**3. DIAFFARY YUDHA BHAKTI:**

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada



saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;

- Bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi MULYADI yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MULYADI yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi MULYADI sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY,
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als

Hal 12 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;

- Bahwa benar saksi korban MUHAMMAD ABANG kembali ke warung soto bertemu dengan saksi MULYADI, lalu langsung saksi korban MUHAMMAD ABANG menanyakan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY serahkan kepada saksi MULYADI, akan tetapi saksi MULYADI mengatakan bahwa tidak menerima uang sama sekali dari terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban saksi korban MUHAMMAD ABANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

#### 4. SLAMET RIYANTO als YANTO, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als

Hal 13 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;

- Bahwa benar terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi MULYADI yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MULYADI yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi MULYADI sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY

- Bahwa, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut di Perumahan Puring oleh dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, terdakwa III MUHAMMAD PADELI, terdakwa III TRI HARYANTO dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) bagi yang masing masing mendapat bagian saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa II MUHAMMAD PADELI sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), terdakwa III TRI HARYANTO sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY:

Hal 15 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi MULYADI yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;

Hal 16 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Mulyadi yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi Mulyadi sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY
- Bahwa, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut di Perumahan Puring oleh dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, terdakwa III MUHAMMAD PADELI, terdakwa III TRI HARYANTO dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) bagi yang masing masing mendapat bagian saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) sebesar

Hal 17 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa II MUHAMMAD PADELI sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), terdakwa III TRI HARYANTO sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

## 2. MUHAMMAD PADELI:

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY

Hal 18 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melapor kepada orang pintar tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi Mulyadi yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Mulyadi yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi Mulyadi sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi Mulyadi tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;

Hal 19 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut di Perumahan Puring oleh dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, terdakwa III MUHAMMAD PADELI, terdakwa III TRI HARYANTO dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) bagi yang masing masing mendapat bagian saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa II MUHAMMAD PADELI sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), terdakwa III TRI HARYANTO sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

### 3. TRI HARYANTO:

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;
- Bahwa benar terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG

Hal 20 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi MULYADI yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MULYADI yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi MULYADI sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh

Hal 21 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut di Perumahan Puring oleh dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, terdakwa III MUHAMMAD PADELI, terdakwa III TRI HARYANTO dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) bagi yang masing masing mendapat bagian saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa II MUHAMMAD PADELI sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), terdakwa III TRI HARYANTO sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif , dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan hukuman menurut Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Hal 22 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan hukuman menurut Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaan yang demikian yang dibuktikan adalah hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara berurutan mulai dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua, ternyata yang paling tepat kepada Terdakwa dikenakan Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang Siapa ;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
- c. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;
- d. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana tersebut diatas, apakah unsur-unsur tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak ;

Hal ini dapat dilihat dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. a. “ Barang Siapa ” :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “ Barang Siapa ” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ParaTerdakwa dalam perkara ini ;

Dan ternyata setelah ditanya tentang identitas para Terdakwa dipersidangan, Terdakwa I mengaku bernama MUHAMAD NOR MUKLIS Als TOMMY, Terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan Terdakwa III TRI HARYANTO’ dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Sehingga Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya ( tidak terjadi error in persona ) ;

Demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya prilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ( tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP ), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a) “ Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.b. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata :

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi

Hal 24 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi MULYADI yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung;

Hal 25 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MULYADI yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi MULYADI sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY
- Bahwa, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MULYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;

Hal 26 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut di Perumahan Puring oleh dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, terdakwa III MUHAMMAD PADELI, terdakwa III TRI HARYANTO dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) bagi yang masing masing mendapat bagian saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa II MUHAMMAD PADELI sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), terdakwa III TRI HARYANTO sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua (ad.b) “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Ad. c. “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Dan perbuatan membujuk tersebut dilakukan supaya orang memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yaitu dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Hal 27 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata :

- Bahwa pada saat saksi korban MUHAMMAD ABANG di telepon oleh Sdr TASLIM als BAIHAKI (belum tertangkap) dan Sdr. SUGENG (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY yang mana Sdr. SUGENG (belum tertangkap) katakan bahwa saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY bisa membuat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pom Bensin Jatiwarna Bekasi saksi korban MUHAMMAD ABANG bertemu dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, lalu saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengajak saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi MULYADI untuk berpindah tempat ke warung padang Jatiwarna Bekasi dimana pada saat itu juga terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO juga berada di warung Padang Jatiwarna Bekasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG akan bertemu dengan orang pintar yang bisa membuat uang saksi korban MUHAMMAD ABANG sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menawarkan diri untuk ikut menemani terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, akan tetapi terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY tidak setuju dan meminta agar saksi MULYADI saja yang ikut mendampingi ke salah tempat di perumahan Bambu Apus Cilangkap dengan alasan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY akan melapor kepada orang pintar tersebut,

Hal 28 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks





- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi bersama dengan saksi MUYADI yang di ikuti oleh terdakwa III TRI HARYANTO dari belakang, sedangkan saksi korban MUHAMMAD ABANG bersama dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) menunggu di warung; padang tersebut sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menunggu di samping warung padang tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als datang dengan menggunakan Taksi menemui saksi korban MUHAMMAD ABANG dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY mengatakan kepada saksi korban MUHAMMAD ABANG bahwa terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY telah menyerahkan uang Rp. 100.000.00.00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MUYADI yang menunggu di mobil diperumahan Bambu apus Cilangkap, dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY (meminta KTP saksi MUYADI sebagai data, lalu terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY meminta saksi korban MUHAMMAD ABANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MUYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY
- Bahwa, kemudian saksi korban MUHAMMAD ABANG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG dan KTP saksi MUYADI tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY dan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), lalu setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut, saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY pergi meninggalkan saksi korban MUHAMMAD ABANG dengan menggunakan mobil taksi di ikuti oleh terdakwa II MUHAMMAD PADELI dan terdakwa III TRI HARYANTO, lalu ditengah jalan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) dan terdakwa I MUHAMAD

Hal 29 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



NOR MUKLIS als TOMY turun dari taksi dan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga yang dikendarai terdakwa III TRI HARYANTO sedangkan terdakwa II MUHAMMAD PADELI menyusul sendiri;

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MUHAMMAD ABANG tersebut di Perumahan Puring oleh dengan saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY, terdakwa III MUHAMMAD PADELI, terdakwa III TRI HARYANTO dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) bagi yang masing masing mendapat bagian saksi SLAMET RIYANTO als YANTO als HENDO (berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS als TOMY sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), terdakwa II MUHAMMAD PADELI sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), terdakwa III TRI HARYANTO sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Sdr SUGENG (belum tertangkap) sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsure ketiga (ad.c) “ . “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong” inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Ad. d. “Yang dilakukan secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama dan telah sepakat membagi hasil kejahatan tersebut juga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur keempat (ad.d) “ Yang dilakukan secara bersama-sama” inipun telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam rumusan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama tersebut, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata para Terdakwa dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, karena dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik adanya unsur pemaaf atau pembenar, sehingga tentunya kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;
- ParaTerdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa ;

Hal 31 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Black Berry warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah Hp Nokia warna putih hitam;
- Uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru Nopol B3290 SIZ

Dimana tentang status barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS Als TOMY, Terdakwa II MUHAMMAD PADELI, Terdakwa III TRI HARYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMAD NOR MUKLIS Als TOMY, Terdakwa II MUHAMMAD PADELI, Terdakwa III TRI HARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Black Berry warna putih;

Hal 32 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah Hp Nokia warna putih hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru Nopol B3290 SIZ;
- Dikembalikan kepada sdr MUHAMMAD PADELI;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : Rabu tanggal 2 Mei 2018, oleh ARDI, SH sebagai Hakim Ketua, TRI YULIANI, SH,.MH dan KADIM, SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu MAHFUD MD ,SH,. Panitera Pengganti, dihadiri oleh EFA FARLIANA, SH sebgai Penuntut Umum serta ParaTerdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRI YULIANI, SH. MH.

ARDI, SH, MH.

KADIM, SH. MH.

Panitera Pengganti

MAHFUD TUASIKAL, SH.

Hal 33 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 33 hal, putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34